



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GARUT  
JLN. MERDEKA NO.123 GARUT  
TELP. 233042-233418 GRT 44151

Model : 51/Pid/PN  
Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri Garut  
Daftar Catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 19/Pen.Pid.C/2021/PN.GRT

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a	:	<b>RITA NURDIANI</b>
Tempat Lahir	:	Garut
U m u r/Tgl Lahir	:	9 Juli 1972
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Cinta rama RT 01 RW 01 Kel. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (PT. Daux)

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

<b>TRI BAGINDA KAISAR. A.G., SH.</b>	:	H a k i m
<b>EDI JOHAR, SH.</b>	:	Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk keruang persidangan, lalu Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari pada Satuan Pamong Praja Garut, tanggal 7 Juli 2021 Nomor 14/VII/PPNS/2021 : yang pada pokoknya terdakwa telah melanggar pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman;

Atas pasal pelanggaran tersebut, terdakwa membenarkan pasal yang dituduhkan kepadanya;

a. Keterangan saksi:

### 1. ENDANG WIJAYANTI

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Garut, tanggal lahir 2 Nopember 1996, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp. Karang Pamulang Rt. 001 Rw. 005 Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 12:15 WIB pada tempat seperti tersebut diatas, terdakwa Sdr/Sdri Rita Nurdiani telah diamankan oleh pihak PPNS Kab. Garut pada saat sedang dilaksanakan Kegiatan Operasi Yustisi PPKM darurat Aman Nusa 2021;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah melanggar protokol kesehatan dan penyelenggaraan ketentraman terkait jumlah karyawan PT. Daux yang masuk kerja;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat operasi tersebut karyawan masuk normal semua sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) karyawan yang terbagi dalam 2 shift ;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu operasi tersebut karyawan yang masuk kerja semua karyawan yang terbagi dalam 2 shift dan setiap shiftnya berjumlah 850 (delapan ratus lima puluh) orang dan pada waktu operasi sedang terjadi pergantian shift;
- Bahwa saksi menerangkan pabrik PT. Daux bergerak dibidang produksi bulu mata ;
- Bahwa saksi menerangkan produk tersebut untuk diekspor ;

Didengar atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

## b. Keterangan Terdakwa **RITA NURDIANI**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 12:15 WIB pada tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah diamankan oleh pihak PPNS Kab. Garut pada saat sedang dilaksanakan Kegiatan Operasi Yustisi PPKM darurat Aman Nusa 2021;
- Bahwa terdakwa telah melanggar protokol kesehatan dan penyelenggaraan ketentraman terkait jumlah karyawan PT. Daux yang masuk kerja;
- Bahwa pada saat operasi tersebut karyawan masuk normal semua sebanyak 1700 (seribu tujuh ratus) karyawan yang terbagi dalam 2 shift ;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu operasi tersebut karyawan yang masuk kerja semua karyawan yang terbagi dalam 2 shift dan setiap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shiftnya berjumlah 850 (delapan ratus lima puluh) orang dan pada waktu operasi sedang terjadi pergantian shift sehingga banyak kerumunan orang;

- Bahwa pabrik PT. Daux bergerak dibidang produksi bulu mata ;
- Bahwa produk PT. Daux tersebut untuk diekspor ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **RITA NURDIANI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi;

Melihat barang bukti;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengetahui bahwa terdakwa telah melanggar protokol kesehatan dalam rangka ditegakannya PPKM Darurat sebagaimana ketentuan pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri Garut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 21 I ayat 1 dan atau Pasal 21 I ayat 2 Perda Provinsi No. 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RITA NURDIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan “**melanggar pembatasan kegiatan selama masa PPKM Darurat Jawa-Bali**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juli 2021**, oleh kami **TRI BAGINDA KAISAR. A.G., SH**, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **EDI JOHAR, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut, dihadiri **HERI SUHERMAN, S.Ip** Penyidik pada Satuan Pamong Praja Garut dan dihadapan terdakwa tersebut.

Panitera Penganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**EDI JOHAR, SH.**

**TRI BAGINDA KAISAR. A.G., SH.**